

## BMKG SULTRA GELAR SEKOLAH LAPANG IKLIM TEMATIK KARHUTLA DI KENDARI



Sumber gambar: [antaranews.com](http://antaranews.com)

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) bersama Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar sekolah lapang iklim tematik (SLIT) kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Anoa. "Memasuki musim kemarau panjang semua pihak perlu memitigasi serta meningkatkan kewaspadaan guna meminimalkan kebakaran hutan dan lahan," kata Sekretaris Pemprov Sultra, Asrun Lio, saat membuka Sekolah Lapang Iklim Tematik di Kendari, Kamis.

Ia mengatakan bahwa SLIT kebakaran hutan dan lahan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko bencana karhutla. Hal ini juga bisa mengantisipasi dan memitigasi kebakaran hutan dan lahan di Sultra, kata dia, serta pada kegiatan ini tentu akan dirumuskan bagaimana metode yang terbaik dalam pengamanan karhutla.

"Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan keberlangsungan hidup," katanya. Dalam kegiatan SLIT kebakaran hutan dan lahan, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan Karhutla secara efektif.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Sultra, Aris Yunatas, mengatakan bahwa di stasiun klimatologi Sultra mengeluarkan suatu program namanya adalah titik hotspot untuk mengetahui informasi lain seperti musim kemarau dan musim lainnya.

"Jadi itulah produk kami. Dan diharapkan dari sekolah lapangan iklim tematik ini pemerintah daerah itu bisa memahami informasi BMKG sehingga bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan terutama menjelang musim kemarau," katanya. Sekolah lapang iklim tematik atau SLIT kebakaran hutan dan lahan diikuti juga sejumlah instansi yaitu dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan hingga komunitas dan pemerhati lingkungan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469455/bmkg-sultra-gelar-sekolah-lapang-iklim-tematik-karhutla-di-kendari>, BMKG Sultra Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik Karhutla di Kendari, tanggal 12 September 2024.
2. <https://edisiindonesia.id/2024/09/11/cegah-karhutla-pemprov-sultra-gelar-sekolah-lapangan-iklim/>, Cegah Karhutla, Pemprov Sultra Gelar Sekolah Lapangan Iklim, tanggal 11 September 2024.

#### **Catatan Berita:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan:

##### a. Pasal 1

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- b. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- c. Pasal 25 yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, instansi yang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- d. Pasal 27 yang menyatakan bahwa Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.